



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XII/2014**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR  
(III)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 27 NOVEMBER 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Eduard Nunaki

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

Kamis, 27 November 2014, Pukul 15.31 – 15.56 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva        | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 4) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 8) Aswanto              | (Anggota) |
| 9) Patrialis Akbar      | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Eduard Nunaki

B. Pemerintah:

1. Wicipto Setiadi

2. Budijono

3. Jaya

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.31 WIB

1. KETUA: ARIEF SIDIK
- Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 65[SiC!]/PUU-tuk umum. XII/2014 dibuka
- 
- Perkara Nomor 65[SiC!]/PUU-tuk umum.
- Pemohon kenalkan dulu siapa hadir? Langsung ya, Pemohon? Ya, silakan kenalkan.

2. PEMOHON: EDUARD NUNAKI

Ketua Hakim Konstitusi dan Anggota Yang Mulia. Pihak DPR dan Pemerintah yang kami hormati. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Nama saya Pemohon Drs. Eduard Nunaki, M.Si. Tempat, tanggal lahir, Napan, 1 September 1963. Umur, 51 tahun. Pekerjaan, pegawai negeri sipil. Jabatan, Asisten Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Alamat, Perumahan Pemerintah Daerah Manggurai, RT 001/RW 001, Kampung Maniwak, Kecamatan atau Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama.

Demikian perkenalan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: BUDIJONO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir sebelah kiri saya, Bapak Dr. Wicipto Setiadi (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM) yang sekaligus nanti akan membacakan keterangan presiden. Saya sendiri Budijono dari Kementerian Hukum dan HAM dan Saudara Jaya dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. DPR tidak hadir. Sidang hari ini untuk mendengarkan keterangan dari presiden. Saya persilakan yang mewakili presiden. Pak Wicipto ya, silakan.

## 6. PEMERINTAH: WICIPITO SETIADI

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenankanlah saya membaca keterangan presiden atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama: Yasonna H. Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nama: Yudi Krisnandi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian constitutional review ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang ASN terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Drs. Eduard Nunaki, M.Si., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan perbaikan permohonan tanggal 23 Juli 2014.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, selanjutnya ... selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan Pengujian Undang-Undang ASN sebagai berikut.

### I. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai asisten pada sekretariat daerah dengan Eselon IIB atau jenjang pejabat pimpinan tinggi pratama menurut Undang-Undang ASN apabila hendak mendaftar sebagai calon anggota partai politik wajib mengundurkan diri sebagai PNS.
2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap akan merugikan jika Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN diberlakukan sebagaimana dimohonkan pengujian oleh Pemohon karena hak politik yang melekat pada diri Pemohon selaku hak asasi sebagai warga negara akan melekat pada diri ... maaf, akan hilang sebagai akibat berlakunya undang-undang tersebut sehingga Pemohon dan seluruh PNS

tidak memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada jabatan gubernur, wakil gubernur, dan jabatan bupati, walikota, dan wakil bupati, wakil walikota.

3. Bahwa frasa wajib menyatakan pengunduran diri sebagai tertulis ... secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon yang tercantum dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN merupakan norma yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu menurut Pemohon telah melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum, serta membatasi sumber daya aparatur atau pembatasan atas diri Pemohon yang memiliki potensi sebagai pemimpin yang dapat mengabdikan diri untuk membangun bangsa dan negara.

## II. Kedudukan Hukum (Legal Standing Pemohon)

Uraian tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian Pemerintah memohon melalui Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

## III. Keterangan Presiden atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

Sebelum Pemerintah memberikan keterangan atas materi yang dimohon untuk diuji perkenankanlah Pemerintah menerangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Sehubungan dengan anggapan Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN, yang menyatakan Pasal 199 "Pejabat pimpinan madya dan pejabat tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon." Pasal 123 ayat (3), "Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan presiden dan wakil presiden, ketua/wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua/wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, dan wakil gubernur, bupati, walikota, dan wakil bupati walikota, wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftarkan sebagai calon."

Ketentuan di atas oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3). Ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Pasal 28I ayat (2), "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Terhadap dalil dari Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang ASN bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional yang berbunyi, "Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka diperlukan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dalam rangka mewujudkan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan.

2. Terkait dengan anggapan Pemohon yang mendalilkan ketentuan a quo bersifat diskriminatif dikarenakan telah melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum, serta membatasi sumber daya aparatur, pembatasan atas diri Pemohon yang memiliki potensi sebagai pemimpin khususnya seorang pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah berpendapat bahwa definisi diskriminasi menurut Mahkamah Konstitusi adalah jika perlakuan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya, bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.

Oleh karena itu, jika perlakuan terhadap setiap orang sebagai warga negara diperlakukan berbeda terhadap seorang pegawai aparatur sipil negara. Hal itu bukanlah diskriminatif karena antara seseorang warga negara dengan pegawai aparatur negara, kedudukannya berbeda sehingga hal ini bukan termasuk dalam kategori diskriminasi.

3. Bahwa terkait dengan keharusan pegawai ASN untuk mengundurkan diri apabila hendak mendaftar sebagai calon anggota partai politik. Hal ini sudah sejalan dengan ketentuan persyaratan bagi setiap pejabat negara di lembaga negara lainnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya agar mengundurkan diri terlebih dahulu.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan tersebut antara lain ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. Yang menyatakan Pasal 50 ayat (1), "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan.

- a. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus badan usaha negara dan/atau badan usaha



milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali.”

4. Terhadap persyaratan dalam mengundurkan diri menjadi PNS, Mahkamah Konstitusi juga pernah memberikan pertimbangannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XI/2013 tanggal 9 April 2013 juncto Nomor 45/PUU-VIII/2010 yang menyatakan, “Ketika seorang telah memilih untuk menjadi PNS, maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan. Sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai Calon Anggota DPD, maka undang-undang dapat menentukan syarat-syarat, di antaranya dapat membatasi hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM. Karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan.” Menurut Mahkamah ... menurut Mahkamah, perspektif yang mana pun dari dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara a quo, maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan Anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal di atas, terhadap dalil Pemohon yang menganggap pengunduran diri pegawai ASN dalam mendaftarkan diri sebagai calon anggota pemerin ... dalam ... kami ulangi, dalam mendaftarkan diri sebagai calon anggota, Pemerintah berpendapat bahwa materi tentang pengunduran diri pegawai ASN dalam Undang-Undang ASN sebelumnya pernah diuji materi constitutional review dan diputusn oleh Mahkamah Konstitusi melalui Nomor 12/PUU-XI/2013 tanggal 9 April 2013 juncto Nomor 45/PUU-VIII/2010, yang baik alasan dan maksudnya hampir sama, sehingga terhadap perkara a quo berlaku mutatis mutandis pada keterangan Pemerintah ini.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti secara nyata hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN. Sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

IV. Kesimpulan berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2014. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H. Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Yuddy Chrisnandi.

Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, kepada Pemerintah.

Pemohon, apakah akan mengajukan saksi, atau ahli, atau cukup? Akan mengajukan saksi? Berapa orang? Satu orang. Ahli tidak ada? Cukup saksi saja? Satu? Ahli, apa saksi? Ahli? Baik. Ajukan satu orang ahli, ya? Pemerintah, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Cukup, ya? Baik.

Ya. Dengan demikian, sidang selanjutnya adalah mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin, 15 Desember 2014, pukul 11.00 WIB, ya. Sekali lagi, sidang selanjutnya dilaksanakan hari Senin, 15 Desember 2014, pukul 11.00 WIB untuk mendengarkan satu orang keterangan ahli dari Pemohon dan keterangan DPR yang belum hadir pada hari ini.

Sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.56 WIB

Jakarta, 27 November 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.